



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 32 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**INPUT KEGIATAN PADA PERUBAHAN/PERGESERAN MENDAHULUI  
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Keuangan Daerah dan Pembangunan Daerah Tahap II dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 905/501/SJ tanggal 17 Februari 2016 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta  
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta  
5. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

**KESATU** : Melaksanakan input kegiatan, kode rekening dan komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016 ke dalam sistem e-budgeting.

**KEDUA** : Dalam pelaksanaan input sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.

1

KETIGA : Apabila pelaksanaan penginputan telah selesai agar dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh SKPD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Juni 2016

Sekretaris Daerah Provinsi  
DKI Jakarta,



Saefullah  
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Administrasi dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta